

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023, Halaman, 253-265
 e-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293)
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7954293>

Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi

**Kezia Rona Vinita¹, Muhammad Danda Evantrino²,
 Devandra Berliana Budisafitri³, Karina Salsabila Meiralda⁴**

¹²³⁴Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

E-mail : keziaronavinitagultom@students.unnes.ac.id, dandaevantrino@students.unnes.ac.id,
devandrabl@students.unnes.ac.id, karinasalsabila12@students.unnes.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bernegara. Selain bernegara hukum, Indonesia juga satu diantara negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting demi menjamin ketepatan hukum dan tercapainya tujuan bernegara. Oleh karena itu, asas-asas peraturan perundang-undangan wajib dipenuhi seperti yang sudah ditetapkan. Pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law memicu permasalahan di kalangan masyarakat, karena Undang-Undang Cipta Kerja yang prosesnya menyimpang dari peraturan hukum dalam membuat undang - undang dan tidak adanya asas demokrasi. Dimulai dari tidak transparannya dalam proses pembentukan, kurang dilibatkannya pendapat masyarakat, serta lembaga legislatif dan para pemerintah lainnya yang tidak mementingkan kesejahteraan masyarakat. Juga banyak pasal yang merugikan para pekerja dan mengutamakan kepentingan pejabat atau orang yang berkuasa saja. Selain itu, contoh lainnya adalah Undang-undang Cipta Kerja ini yang hanya memberi jalan mudah kepada keberlangsungan investasi dan usaha namun mengabaikan dan mengesampingkan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Demokrasi, Omnibus Law

Abstract

Indonesia is a constitutional state that has statutory regulations in the life of the state. Apart from being a legal state, Indonesia is also one of the countries that implements a democratic system. The formation of laws and regulations is very important to ensure the accuracy of the law and the achievement of the goals of the state. Therefore, statutory regulations must comply with the principles of established statutory regulations. The ratification of the Omnibus Job Creation Law has caused problems among the public, because the Job Creation Law, whose process deviates from legal regulations in making laws and lacks democratic principles. Starting from the lack of transparency in the formation process, the lack of involvement of public opinion, as well as legislative and other government institutions that do not prioritize people's welfare. There are also many articles that are detrimental to workers and prioritize the interests of officials or people who are at the top. Apart from that, another example is the Job Creation Law which only provides an easy way for investment and business continuity but ignores and overrides environmental management.

Keywords : The Job Creation Act, Democracy, Omnibus Law

PENDAHULUAN

Hukum Eropa Kontinental dan sistem demokrasi adalah suatu sistem yang dianut oleh Indonesia. Sistem demokrasi dalam pengertiannya adalah di tangan rakyatlah kekuasaan tertinggi itu berada, sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Dapat disimpulkan sebuah negara yang menganut sistem

demokrasi mempunyai arti bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sedangkan pengertian sistem Eropa Kontinental adalah peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum yang pertama.¹

Omnibus Law adalah salah satu konsep yang diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk menghasilkan undang-undang baru dengan mengintegrasikan banyak undang-undang yang ada saat ini.² Gagasan ini dirancang dengan tujuan untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang kurang efektif serta sulit dipahami menjadi lebih mudah dan sederhana. Peraturan perundang-undangan sendiri ialah aturan tertulis yang mengandung norma hukum, dan dibuat serta disahkan oleh instansi pemerintah atau para pejabat yang berwenang. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki isi dan materi yang bervariasi, serta melalui proses pembahasan dan pengesahan sebelum akhirnya dapat diadopsi.

Namun, semakin rumit subjek yang disebutkan dalam undang-undang, semakin lama pula prosedur pengesahannya. Oleh karena itu, penggunaan Omnibus Law diproyeksikan dapat mempercepat proses pembuatan dan pengesahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan mengintegrasikan peraturan-peraturan yang ada saat ini, pemerintah dapat mempercepat proses regulasi dan meningkatkan efektivitas hukum. Selain itu, kesederhanaan peraturan perundang-undangan juga dapat membantu meminimalisir variasi penafsiran hukum dan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat membatasi investasi dan kemajuan ekonomi di Indonesia.

Selaku negara dengan sistem demokrasi dan hukum Eropa Kontinental, Indonesia perlu memastikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan diciptakan dan disahkan dapat memenuhi keinginan dan kepentingan masyarakat.³ Oleh karena itu, implementasi Omnibus Law harus dilakukan secara transparan dan melalui proses yang terbuka agar semua pemangku kepentingan dapat memberikan masukan dan saran yang berharga selama jalannya penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Omnibus Law bisa dijadikan solusi yang efektif dan memberikan manfaat yang baik bagi kemajuan Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi dan hukum Eropa Kontinental.⁴

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja memakan waktu yang terlalu lama dan melibatkan pengajuan materi yang kompleks. Hal ini dikarenakan Perpu merupakan instrumen hukum yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan perdagangan. Namun pada kenyataannya, Perpu Cipta Kerja diundangkan dengan relatif cepat. Sebagai akibat dari kurangnya partisipasi dan masukan dari masyarakat dalam proses legislasi, hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketidaksetujuan dari beberapa kalangan dan terkesan terburu-buru.

Sebagai sebuah produk legislasi yang signifikan, Perpu Cipta Kerja seharusnya melalui proses legislasi yang transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Dalam hal ini, publik harus diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan saran mengenai isi dari undang-undang tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak dan konsekuensinya. Meskipun demikian, tampaknya proses legislasi Perpu Cipta Kerja diproses terlalu cepat, sampai menimbulkan kesan bahwa aspek-aspek penting mungkin terabaikan dan masukan dari masyarakat tidak diperhitungkan secara maksimal. Hal ini dapat

¹ Al-Habsy Ahmad, 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia', *Petitum*, 9.1 (2021), 51–65.

² Luthfia Hidayah Winda Fitri, 'Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Peraturan-Undang', *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.2 (2021), 725–35.

³ Annisa Humaira, 'Konsep Negara Demokrasi', *Refleksi*, 3.1 (2010), 288.

⁴ Firdaus Muhamad Iqbal, 'Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dialektika Hukum*, 4.2 (2022), 180–200 <<https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>>.

berdampak pada kualitas Perpu tersebut dan memicu pertentangan dan keberatan dari berbagai pihak.

Maka dari itu, dalam proses legislasi selanjutnya, pemerintah dan DPR perlu memperhatikan partisipasi dan masukan dari masyarakat, serta menjalankan prosesnya dengan cermat dan teliti. Atas dasar itu, diharapkan Perpu Cipta Kerja dapat diimplementasikan secara efektif dan menimbulkan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha secara keseluruhan. Masalah utama dari pengesahan Perpu Cipta Kerja adalah prosedur legislasi yang tergesa-gesa dan pengabaian nilai-nilai transparansi dan pelibatan publik. Beberapa orang merasa bahwa mereka tidak diberi cukup kesempatan untuk berpendapat dalam pembuatan kebijakan di masa depan oleh pemerintah melalui prosedur legislatif ini. Keraguan dan kecurigaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari proses legislasi ini diperparah dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses itu sendiri.

Masyarakat umum juga percaya bahwa UU Cipta Kerja melayani kepentingan pemerintah, perusahaan besar, dan organisasi elit dengan mengorbankan masyarakat umum. Mereka percaya bahwa undang-undang ini memprioritaskan kekuatan ekonomi yang sudah mapan dengan mengorbankan kepentingan umum masyarakat.⁵ Banyak masyarakat Indonesia tidak merasa terlibatkan dalam proses menetapkan keputusan dalam hal peraturan dan regulasi yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan hal ini merupakan masalah besar bagi mereka.

Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses legislasi di Indonesia, pendekatan kualitatif deskriptif dilakukan dalam analisis ini. Untuk mengarahkan, menggambarkan dan menjelaskan sifat dari pengaruh sosial yang membentuk proses legislasi, oleh karena itu pendekatan kualitatif diadopsi.

Serta memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peristiwa-peristiwa historis dan kontemporer yang telah membentuk kerangka hukum di Indonesia, oleh karena itu, metodologi deskriptif digunakan. Metodologi kualitatif deskriptif memungkinkan para peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan memberikan penjelasan yang luas mengenai proses legislasi di Indonesia.

Para peneliti dalam proyek ini akan mengumpulkan informasi melalui berbagai metode, termasuk dokumen formal dan observasi langsung. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan pembuatan kebijakan di Indonesia di masa depan dan diperkirakan akan memiliki implikasi yang luas bagi pengetahuan kita tentang proses legislasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja Berasaskan Hukum Peraturan Perundang-Undangan

Konstitusi Indonesia adalah hukum tertinggi di negara ini dan mengatur setiap aspek kehidupan di dalamnya. Segala sesuatu yang memiliki otoritas atau bobot peraturan dalam negara konstitusional harus didasarkan pada hukum. Baik pemerintah maupun rakyat memiliki tanggung jawab untuk menghindari melakukan sesuatu yang dapat dianggap ilegal jika ditafsirkan terlalu luas.

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Seperti beberapa contoh dari prinsip demokrasi yaitu kepastian hukum, perlakuan yang setara dimata hukum, dan penghormatan kepada hak asasi manusia dan untuk

⁵ Hesty Kartikasari and Agus Machfud Fauzi, 'Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Doktrina: Journal of Law*, 4.1 (2021), 39–52 <<https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>>.

mewujudkan tujuan yang diharapkan dan mendapatkan persetujuan dari negara dan masyarakat, semua ketentuan hukum yang ada harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini.⁶ Dengan menerapkan aturan-aturan hukum ini, berharap dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara dimana seluruh warga negara diperlakukan secara adil dan setara. Hak asasi manusia merupakan fokus lain dari teori hukum, yang berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada perilaku yang melanggar prinsip-prinsip ini.

Pemerintah Indonesia telah melembagakan berbagai macam hukum dan peraturan untuk memastikan bahwa keadilan diterapkan secara konsisten di seluruh negeri. Semua warga negara harus merasa aman dan terlindungi di bawah peraturan-peraturan ini. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam hal implementasinya, seperti penerapan undang-undang yang tidak merata dan tidak konsisten. Kehidupan bernegara yang lebih adil dan merata bagi seluruh warga negara membutuhkan upaya yang gigih untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia, termasuk di sektor ketenagakerjaan, bersifat transparan dan akomodatif. Dengan menciptakan konsep omnibus law, pemerintah sudah menentukan pergerakan untuk memastikan bahwa kepentingan penyelenggara negara dan warga negara terlindungi. Sebuah undang-undang baru yang menggabungkan undang-undang dan peraturan yang sudah ada adalah Omnibus Law. Tujuan utama dari pemberlakuan omnibus law adalah untuk merampingkan dan mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi dalam pengambilan keputusan investasi. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan investasi di Indonesia dan mempercepat pembangunan ekonomi.

Namun, beberapa pihak mengkritik omnibus law ini karena dianggap merugikan para pekerja dan lingkungan. Beberapa ketentuan dalam omnibus law dianggap melemahkan hak-hak karyawan dan memudahkan perusahaan untuk melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), serta tidak memberikan jaminan keselamatan lingkungan.⁷ Omnibus law merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan iklim investasi di Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa tindakan ini juga harus memperhatikan hak-hak pekerja dan keselamatan lingkungan agar tidak berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan.

Ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu yang berkaitan oleh tenaga kerja, baik pra-kerja maupun setelah masa kerja. Termasuk setiap orang yang pekerjaannya mewujudkan barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi dirinya serta masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Di Indonesia bila ingin bekerja, terdapat aturan dan peraturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja asing. Dalam rangka agar bisa bekerja di Indonesia, orang asing harus memenuhi persyaratan tertentu dan memiliki visa kerja yang sah. Visa kerja ini diberikan kepada tenaga kerja asing oleh pihak berwenang sebagai bentuk otorisasi untuk dapat beroperasi secara legal di Indonesia.

Dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia, tenaga kerja asing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan bisnis di negara tersebut. Namun, agar kehadiran mereka dapat berkontribusi secara positif, pemerintah Indonesia mengatur ketat persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing. Untuk mendapatkan visa kerja di Indonesia, pihak berwenang telah menetapkan ketentuan bahwa orang asing harus mengikuti prosedur. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi meliputi memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, memiliki pengalaman kerja yang relevan, dan memperoleh sponsor dari perusahaan atau lembaga di Indonesia yang ingin mempekerjakan mereka. Hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin tinggal dan bekerja.

⁶ Zulfatul Amalia, *Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi*, XXI.

⁷ Sihombing, A. (2020). Pembentukan Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat di Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(2), 197-208.

Saat memberikan visa kerja, pihak berwenang akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan nasional, kebutuhan industri, dan persyaratan ketenagakerjaan. Selain itu, mereka juga akan memeriksa keabsahan dokumen yang diberikan dan memastikan bahwa tenaga kerja asing yang diizinkan bekerja di Indonesia tidak merugikan kepentingan nasional atau hak-hak tenaga kerja lokal. Dalam hal ini, pihak berwenang memainkan peran penting dalam mengatur dan memastikan bahwa mereka memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia menjadi lebih maju karena kehadiran tenaga kerja asing di Indonesia tanpa merugikan kepentingan nasional atau hak-hak tenaga kerja lokal.

Mematuhi peraturan berlaku untuk siapa saja, termasuk tenaga asing yang ingin bekerja di Indonesia, serta peraturan tertentu saat mengajukan visa kerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kegiatan kerja para ekspatriat di Indonesia sesuai hukum apa yang sedang berlangsung. Pemerintah Indonesia sangat peduli untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pekerja asing dan pekerja lokal. Dalam upaya menjaga hubungan kerja yang seimbang, pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan upah dan hak-hak pekerja asing. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pekerja asing di Indonesia mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja lokal.

Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan dan karyawan asing di Indonesia sangat penting untuk membangun hubungan kerja yang seimbang dan adil. Untuk menghasilkan sistem kerja yang lebih baik dan adil bagi semua pihak, pemerintah Indonesia terus mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan mengenai ketenagakerjaan dan tenaga kerja asing.⁸ Selama proses penyusunan UU Cipta Kerja, publik harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, perlu dicatat bahwa proses penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah tidak transparan. Kegagalan pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik mengenai substansi UU tersebut menunjukkan hal ini. Kedua, tidak adanya masukan dari masyarakat dalam proses penyusunan UU Cipta Kerja. Banyak anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka tidak memiliki kepentingan terhadap UU tersebut karena proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat.

Selain itu, perumusan UU Cipta Kerja terkesan terburu-buru dan tidak memiliki prosedur yang memadai. Hal ini dibuktikan dengan singkatnya waktu pembahasan UU tersebut di DPR yang hanya berlangsung sekitar dua minggu. Padahal, UU Cipta Kerja merupakan UU yang cukup penting dan memiliki dampak yang lumayan berpengaruh bagi masyarakat, terutama untuk mereka yang masih bekerja sebagai buruh, karyawan, dan lainnya. Agar lebih mencerminkan kepentingan masyarakat, UU ini seharusnya menjadi bahan diskusi yang lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak pihak.

Pemerintah terlihat tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masih bekerja sebagai buruh, karyawan, dan lain-lain. Beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja, seperti penghapusan upah minimum dan fleksibilitas jam kerja yang berlebihan, dianggap merugikan keperluan rakyatnya. Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwasannya pemerintah kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menyusun UU Cipta Kerja.⁹ Pemerintah seharusnya lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang masih bekerja sebagai buruh, karyawan, dan lainnya. Agar UU Cipta Kerja dapat lebih mencerminkan kepentingan masyarakat, UU Cipta Kerja harus dibuat melalui proses yang transparan, inklusif, dan melibatkan banyak pihak. Negara Indonesia yang demokratis adalah negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yang dicapai melalui perumusan kesepakatan bersama serasi dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Saat menjalankan tanggung

⁸ Ida Hanifah, 'Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 158–73 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>>.

⁹ Rizal Irvan Amin, 'Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.2 (2020), 190–209 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>>.

jawabnya, negara juga dikontrol oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dirumuskan melalui proses yang transparan dan inklusif.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu pilar pembentukan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan konsultasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, proses pembahasan RUU Cipta Kerja amat berbeda. Sifat pembahasan RUU Cipta Kerja yang dipercepat serta tidak terbuka dipandang sebagai penyimpangan dari ketentuan yang ada mengenai asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi perhatian karena perancangan peraturan perundang-undangan tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik dapat merugikan kepentingan publik. Untuk memastikan bahwa kepentingan publik terlindungi dan terjaga dengan baik, maka sangat penting untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan dalam proses peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) 91/PUU/XVIII/2020 memutuskan bahwa UU Cipta Kerja tidak konstitusional, dan keputusan ini tercermin dalam Perpu Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dasar hukum Perpu Cipta Kerja melanggar norma-norma dasar konstitusional Indonesia. UU Cipta Kerja yang tidak konstitusional kemudian dimodifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu dua tahun. Sangat disayangkan bahwa DPR dan pemerintah tampaknya tidak peduli dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak melakukan apa pun untuk mengubah UU Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut. Dapat dikatakan bahwa DPR dan Pemerintah telah menunjukkan penghinaan terhadap hak-hak konstitusional rakyat Indonesia dengan tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya mengadvokasi kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, hal ini tampaknya tidak terjadi. DPR dan pemerintah telah melanggar nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mendasari sistem pemerintahan Indonesia dengan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamandemen UU Cipta Kerja yang inkonstitusional. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, DPR dan Pemerintah harus segera melakukan amandemen terhadap UU Cipta Kerja yang inkonstitusional tersebut. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme dihormati dan dijaga secara optimal, prosedur ini harus dilakukan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan untuk membela hak-hak dan kepentingan rakyat Indonesia.

Hubungan Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Demokrasi dan Dampaknya Kepada Pekerja Bawah

Legislasi adalah aspek penting dari sistem hukum suatu negara. Tujuan legislasi adalah untuk merevisi peraturan yang ada dan meningkatkan kehidupan warga negara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merancang prosedur legislasi melalui musyawarah bersama.¹⁰ Sebagai konsekuensi dari musyawarah tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) akan disusun dan diserahkan kepada Presiden untuk disetujui. Visi dan misi undang-undang dalam pembentukannya harus dilakukan oleh badan legislatif. Biasanya, visi dan misi ditentukan oleh kebutuhan masyarakat dan nasional. Visi dan misi dapat diaktualisasikan dengan mengakomodasi opini publik. Publik dapat memberikan masukan dan saran selama proses pembuatan undang-undang melalui mekanisme konsultasi publik yang diselenggarakan oleh badan pembuat undang-undang.

¹⁰ Soedarsono, S. (2018). Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kritis tentang Peran DPR dan Pemerintah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 279-303.

Seorang anggota parlemen atau anggota masyarakat umum memulai proses pembuatan undang-undang dengan mengajukan sebuah ide. Sebuah tim ahli mengubah konsep tersebut menjadi satu rancangan undang-undang, lalu rancangan tersebut diajukan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR. Baleg DPR kemudian membahas dan mengubah undang-undang yang diusulkan. Rancangan undang-undang tersebut kemudian diteruskan ke komisi-komisi DPR yang sesuai dengan pokok bahasan rancangan undang-undang tersebut untuk dibahas lebih lanjut.

Dalam proses pembahasan RUU oleh Komisi, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilewati. Beberapa tahapan ini meliputi pembacaan RUU, penjelasan RUU oleh pembuatnya, diskusi dan pembahasan antar anggota Komisi, dan pengambilan keputusan mengenai pengesahan RUU. Jika semua anggota Komisi telah menyetujui, RUU tersebut akan dibawa kembali ke Baleg untuk dibahas lebih lanjut. Setelah proses pembahasan di Baleg, setelah itu untuk mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR, RUU yang tercatat dibawa. Jika DPR telah menyetujui RUU tersebut, maka RUU tersebut akan dikirim ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan.¹¹ Terdapat mekanisme bagi lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap proses legislasi. Pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses legislasi mematuhi semua prosedur dan peraturan yang berlaku. Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan.

Proses pembuatan undang-undang merupakan kegiatan yang fundamental di negara demokrasi karena undang-undang merupakan hasil keputusan bersama yang dibuat oleh pemerintah dan rakyat. Dalam negara demokrasi, pembuatan undang-undang merupakan sebuah proses yang terbuka dan transparan dimana masyarakat dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam pembuatan undang-undang tersebut. Hal ini sejalan dengan premis fundamental demokrasi yang menyatakan bahwa pilihan politik harus diambil dengan suara terbanyak.¹² Undang-undang memiliki peranan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat dimana hal tersebut sangatlah penting. Oleh karena itu, undang-undang harus dibuat dengan hati-hati dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para ahli dan pakar dalam bidang terkait. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah harus mengadakan konsultasi dan dialog yang terbuka dengan masyarakat sebelum membuat keputusan dalam pembuatan undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pembuatan undang-undang yang transparan dan partisipatif juga membantu mengurangi risiko adanya kepentingan kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang. Negara demokrasi menganut bahwa segenap masyarakat mempunyai hak untuk mengutarakan masukan serta pemikiran untuk pembuatan undang-undang, sehingga kepentingan kelompok-kelompok tertentu tidak mendominasi proses tersebut. Demokrasi juga memastikan bahwa pembuatan undang-undang dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga seluruh masyarakat dapat memantau dan memberikan masukan terhadap proses tersebut. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah harus menjaga kebebasan pers dan memastikan bahwa seluruh informasi tentang proses pembuatan undang-undang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Dengan demikian, masyarakat dapat memberikan masukan dan pemikiran yang konstruktif dalam proses pembuatan undang-undang.

Hukum memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai suatu kerangka yang mengatur perilaku individu dan kelompok, membela hak-hak individu, dan mengatur

¹¹ 'Volume 7 Nomor 1, Maret 2020', 7 (2020), 150–64.

¹² Runi, 'Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati', *Demokrasi*, no 1 (2013), 57–68.

interaksi antara pemerintah dan rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, undang-undang harus dibuat secara adil dan transparan untuk memastikan bahwa dalam proses legislasi dan mengawasi tindakan pemerintah ini merupakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Yang berarti, hukum dapat dianggap sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk hidup bersama secara damai dan menghindari ketidakpastian serta konflik yang tidak diinginkan. Dengan adanya hukum, setiap orang dianggap sama di depannya, dan hak-hak individu yang dilindungi oleh undang-undang harus dihormati dan dipertahankan.¹³

Dalam sebuah negara demokrasi, undang-undang harus disusun dan diterapkan secara transparan dan adil. Artinya, proses pembuatan undang-undang harus terbuka untuk semua warga negara, dan mereka harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan umpan balik yang memengaruhi isi undang-undang. Selain itu, undang-undang harus ditulis menggunakan bahasa awan dan dipergunakan semua orang, tanpa pandangan yang bias atau diskriminatif. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam pembuatan undang-undang yang efektif. Dengan keterlibatan aktif dari masyarakat, undang-undang dapat dihasilkan dan diterapkan selaras dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Pada negara demokrasi, undang-undang juga harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.¹⁴

Selain itu, undang-undang juga harus memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Artinya, undang-undang harus mengatur tindakan pemerintah supaya tidak melanggar hak-hak warga negara atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, undang-undang harus memberikan perlindungan bagi warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan masyarakat. Untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang, setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama, termasuk para pejabat pemerintah. Dalam sebuah negara demokrasi, undang-undang adalah alat utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan rakyat. Melalui hukum, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada nilai-nilai demokratis dan bahwa pemerintah bertindak dengan bertanggung jawab dan transparan. Dalam setiap proses pembentukan undang-undang, terdapat berbagai macam dilema dan tantangan yang harus dihadapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perbedaan pendapat antara anggota DPR, konflik dengan kepentingan masyarakat, serta hal-hal lainnya menjadi faktor yang dapat menghambat proses perancangan undang-undang.

Salah satu contoh dari dilema yang dihadapi dalam pembentukan undang-undang adalah ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Ciptakerja nomor 2 tahun 2022 disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 21 Maret 2023. Dalam sidang paripurna pengesahan undang-undang tersebut, fraksi Demokrat dan PKS sempat menyatakan penolakan pengesahan UU tersebut dengan mengajukan interupsi ketika Ketua DPR, Puan Maharani, bertanya kepada para peserta sidang apakah Perpu Ciptakerja dapat disetujui. Meskipun terdapat anggota dewan yang kontra terhadap pengesahan Undang-Undang Ciptakerja, DPR seharusnya wajib melakukan kajian lebih dalam terhadap rancangan undang-undang tersebut sebelum menyetujuinya. DPR tidak seharusnya hanya mengandalkan jumlah suara mayoritas untuk menentukan pengesahan undang-undang tanpa memperhatikan sudut pandang dan kepentingan seluruh anggota dewan serta masyarakat yang akan terkena dampak dari undang-undang tersebut.¹⁵

¹³ Ani Sri Rahayu, 'Omnibus Law Cipta Kerja Atau Cilaka?', *Bhirawa OPINI*, 2020, p. 4.

¹⁴ Ellya Rosana, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12.1 (2016), 38–53.

¹⁵ Sediono D. Venosia, H.W Nugroho, A.Z Nabila, 'Pemodelan Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang Biner Modeling Community Perceptions On The Job Creation Act Using Binary Logistic Regression Analysis', *Jurnal Sosial Humaniora*, 12.2 (2021), 109–18.

Jika menghadapi dilema seperti ini, DPR harus menjalankan tugasnya dengan teliti dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan negara terpenuhi. Pengkajian yang mendalam dan pemikiran matang dari seluruh anggota dewan harus dilakukan sebelum mengambil keputusan terkait pengesahan undang-undang, sehingga keputusan yang diambil dapat mewakili suara rakyat secara keseluruhan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR memegang peran penting dalam mengambil keputusan terkait undang-undang yang bisa mempengaruhi masyarakat. Maka, DPR harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan kehati-hatian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan tanpa merugikan kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

Sri Palupi, seorang peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights, mengungkapkan kekhawatiran terkait dampak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) terhadap masyarakat dan petani lokal. Menurutnya, pasal 30 ayat 1 UU Ciptaker yang mengizinkan impor pangan secara bebas, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada mata pencaharian petani lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan UU tersebut mungkin terburu-buru, karena DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul terhadap komunitas kecil, dan mungkin gagal memberikan kesempatan bagi publik untuk memberikan masukan.

Kekhawatiran yang disampaikan oleh Sri Palupi sangatlah penting, karena sektor pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia, dengan sekitar 34% penduduk bekerja di sektor pertanian. Peliberalan impor pangan dapat menyebabkan banjirnya barang impor murah, yang dapat mengancam daya saing petani lokal, mengakibatkan harga jual produk mereka turun dan akhirnya, pendapatan mereka menurun. Selain itu, ketentuan UU terkait akuisisi tanah juga dapat memiliki konsekuensi negatif bagi komunitas lokal, karena mereka mungkin dipaksa untuk pindah dari tanah mereka demi proyek pembangunan tanpa kompensasi yang memadai atau konsultasi yang cukup. Pengesahan UU yang terburu-buru juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas DPR, karena terdapat dugaan keterbatasan konsultasi publik dan diskusi yang tidak memadai tentang dampak potensial UU.¹⁶ Kegagalan DPR dalam mempertimbangkan kekhawatiran dan kebutuhan komunitas kecil dapat mengancam legitimasi UU dan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan protes sosial.

Secara keseluruhan, kekhawatiran yang disampaikan oleh Sri Palupi menyoroti potensi konsekuensi negatif dari UU Cipta Kerja, terutama bagi komunitas kecil dan petani lokal. Pengesahan UU yang terburu-buru menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas DPR, dan kurangnya konsultasi publik dapat mengancam legitimasi UU. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa implementasi UU mempertimbangkan kebutuhan dan kekhawatiran semua pemangku kepentingan, terutama komunitas kecil dan petani, untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada potensi konsekuensi negatifnya.¹⁷

Pada tanggal 5 Oktober 2020, kesepakatan atas Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dalam Pembicaraan Tingkat II di sisi Paripurna DPR RI. Namun, proses pembuatan undang-undang tersebut dianggap tergesa-gesa dan tertutup, yang bertentangan dengan asas keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tentang moralitas demokrasi, di mana negara demokrasi seharusnya menghargai suara rakyat dan mengeliminasi kepentingan yang merugikan masyarakat.

Maka dari itu, semua elemen masyarakat berhak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Anggota DPR juga harus menerima masukan

¹⁶ Abdul Rasyid, 'Rasyid', 2019 <<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102440>>.

¹⁷ Nila Amanita, 'Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.02 (2020), 209–20 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>>.

dari rakyat dan mempertimbangkan kembali keputusan apa yang tepat untuk diambil.¹⁸ Keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan undang-undang sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat benar-benar diwakili dan dilindungi dalam kebijakan yang dibuat. Ketidakpuasan terhadap kesepakatan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipandang sebagai bukti dari pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang dan demokrasi secara keseluruhan. Keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan dan pengaruh.

Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan anggota DPR untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat saat membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dengan cara ini, demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan kebijakan publik dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat. Ada rasa ketidakpuasan dalam masyarakat ketika beberapa anggota masyarakat merasa dirugikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai badan legislatif, DPR seharusnya mewakili kehendak rakyat, tetapi terkadang DPR membuat kebijakan atau peraturan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat.

Seseorang yang merasa bahwa DPR tidak mewakili atau mengabaikan kepentingannya dapat merasa frustrasi dan tidak puas. Hal ini dapat menimbulkan persepsi masyarakat bahwa mereka tidak memiliki kontrol atau pengaruh yang cukup dalam proses pembuatan kebijakan. Akibatnya, ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif dapat muncul. Ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR dapat menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan sosial suatu negara. Karena DPR sebagai representasi dari kehendak rakyat harus dapat mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Diperlukan adanya upaya dari pihak DPR untuk mendengarkan dan merespons aspirasi masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan dan keterlibatan yang lebih baik dengan masyarakat.

Perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, memperkuat mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban DPR, dan meningkatkan transparansi proses pembuatan kebijakan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga yang mewakili masukan dari masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Terdapat dalam pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja, Dan berikut ini merupakan contoh-contoh dampak lain dari UU Cipta Kerja, yaitu :

- a) Berdampak pada kesejahteraan pekerja, karena Pasal 81 angka 29 menghapus pasal 91 yang berisi pasal ketentuan pemberian upah kerja oleh pengusaha. UU Cipta Kerja dapat membuat adanya ketidakpastian upah minimum bagi pekerja. Pasal 88D dengan kata indeks tertentu dapat menstimulasi dan melancarkan praktik upah murah terhadap para pekerja, selain itu pasal 88F juga dinyatakan pada keadaan tertentu pemerintah dapat menggunakan formula berbeda dalam perhitungan upah minimum sehingga sangat mungkin untuk merugikan para pekerja.¹⁹

¹⁸ Bayu Dwi Anggono, 'Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia', *RechtsVinding*, 9.1 (2020), 17–37.

¹⁹ Agus Surya Manika, 'Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), 628–39 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52010>>.

- b) Pada Pasal 81 angka 42 yang mempermudah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam bunyi Pasal 154 dan 155 yang disisipkan dalam satu pasal.²⁰
- c) Pada Pasal 36 yang diterapkan memberikan kemudahan untuk pelaku usaha tanpa memikirkan dampak lingkungan dan menghapus UU No 41 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.²¹
- d) Pasal 37 angka 20, diantara pasal 110 dan pasal 111 disisipkan dua pasal, yaitu pasal 110A dan 110B yang berisi tentang sanksi pelanggaran kegiatan usaha di kawasan hutan tetapi sanksi yang diberikan hanya pembayaran denda administratif dan pencabutan perizinan berusaha tanpa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar aturan, yang dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan karena banyaknya kegiatan usaha ilegal.
- e) Pasal 22 angka 4, menetapkan dokumen AMDAL sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah mempersempit ruang masyarakat dalam dokumen AMDAL, persetujuan lingkungan sering disamakan dengan perizinan membuka usaha untuk mempermudah para pengusaha berinvestasi.²² Ini merupakan pembungkaman partisipasi publik, contoh akibat dari dampak dokumen AMDAL adalah pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, klaim sepihak atas persetujuan warga dan upaya memaksa yang melibatkan aparat keamanan dan struktural.

Kesimpulan

Omnibus Law adalah sebuah konsep yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang terkadang tidak efektif. Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja adalah satu dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai materi yang rumit serta waktu yang lama dalam pengesahan. Namun, UU Cipta Kerja dapat disahkan dengan proses yang lebih cepat, ini tidak selaras dengan sistem pengesahan peraturan perundang-undangan semestinya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah menjamin ketepatan hukum dan tercapainya tujuan bernegara. Perancangan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan dilakukan untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memenuhi tujuan negara demi menyejahterakan masyarakat.

Perubahan peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law bertujuan agar menyederhanakan peraturan yang tidak efektif, namun dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan wajib memenuhi peraturan perancangan yang telah ditetapkan. Maka, UU Cipta Kerja sebagai salah satu produk dari Omnibus Law harus dipastikan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai sebuah proses, pengesahan peraturan perundang-undangan membutuhkan waktu dan melibatkan banyak pihak. Diperlukan perhatian khusus terhadap proses pengesahan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang harus sesuai asas yaitu dapat dilaksanakan. Dalam Menyusun undang-undang dan peraturan, efisiensi dan transparansi opini public harus diperhatikan. Pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai tata cara dan prinsip otoritas negara. Karena menurut masyarakat Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan dengan harapan

²⁰ Muhammad Zubi, Marzuki, and Ibnu Affan, 'Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)', *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.3 (2021), 1171-95.

²¹ Muhammad Ilham Nur, Natasha Fraiskam, and Renti Friska Pangaribuan, 'No Title', 2.12 (2021).

²² Sumadi Kamarol Yakin, 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan', *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), 113 <<https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393>>.

dapat menyejahterakan rakyat malah terlalu mengacu ke pemerintahan, penguasa besar, dan sederajanya. Perkerja bawah yang seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah namun tidak seperti itu kenyataannya.

Referensi

- Agus Surya Manika, 'Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), 628–39 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52010>>
- Ahmad, Al-Habsy, 'Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Anglosaxon Dalam Sistem Peradilan Di Negara Republik Indonesia', *Petitum*, 9.1 (2021), 51–65
- Amalia, Zulfatul, *Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi*, XXI
- Amania, Nila, 'Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6.02 (2020), 209–20 <<https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>>
- Amin, Rizal Irvan, 'Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.2 (2020), 190–209 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2729>>
- Anggono, Bayu Dwi, 'Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia', *RechtsVinding*, 9.1 (2020), 17–37
- D. Venosia, H.W Nugroho, A.Z Nabila, Sediono, 'Pemodelan Persepsi Masyarakat Terhadap Undang-Undang Biner Modeling Community Perceptions On The Job Creation Act Using Binary Logistic Regression Analysis', *Jurnal Sosial Humaniora*, 12.2 (2021), 109–18
- Hanifah, Ida, 'Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.1 (2021), 158–73 <<https://doi.org/10.30596/delegalata.v6i1.5536>>
- Humaira, Annisa, 'Konsep Negara Demokrasi', *Refleksi*, 3.1 (2010), 288
- Iqbal, Firdaus Muhamad, 'Kontribusi Sistem Civil Law (Eropa Kontinental) Terhadap Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Dialektika Hukum*, 4.2 (2022), 180–200 <<https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2.1120>>
- Kartikasari, Hesty, and Agus Machfud Fauzi, 'Penolakan Masyarakat Terhadap Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Doktrina: Journal of Law*, 4.1 (2021), 39–52 <<https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i1.4482>>
- Nur, Muhammad Ilham, Natasha Fraiskam, and Renti Friska Pangaribuan, 'No Title', 2.12 (2021)
- Rahayu, Ani Sri, 'Omnibus Law Cipta Kerja Atau Cilaka?', *Bhirawa OPINI*, 2020, p. 4
- Rasyid, Abdul, 'Rasyid', 2019 <<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/102440>>
- Rosana, Ellya, 'Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12.1 (2016), 38–53
- Runi, 'Etika Politik Dalam Negara Demokrasi Oleh: Runi Hariantati', *Demokrasi*, no 1 (2013), 57–68
- Sihombing, A. (2020). Pembentukan Undang-Undang dan Partisipasi Masyarakat di Indonesia: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(2), 197-208.
- Soedarsono, S. (2018). Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi Kritis tentang Peran DPR dan Pemerintah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 279-303.
- 'Volume 7 Nomor 1, Maret 2020', 7 (2020), 150–64
- Winda Fitri, Luthfia Hidayah, 'Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di

- Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan’, *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4.2 (2021), 725–35
- Yakin, Sumadi Kamarol, ‘Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan’, *Badamai Law Journal*, 2.1 (2017), 113 <<https://doi.org/10.32801/damai.v2i1.3393>>
- Zubi, Muhammad, Marzuki, and Ibnu Affan, ‘Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)’, *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3.3 (2021), 1171–95